

PERATURAN

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: 7 TAHUN 2021 TENTANG

PENGAWASAN DAN EVALUASI AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri
 Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Senat
 Akademik merupakan organ yang menjalankan
 fungsi penetapan kebijakan, pemberian
 pertimbangan, dan pengawasan di bidang
 akademik;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Pengawasan dan Evaluasi Akademik;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
 Minimum Pada Universitas Sebelas Maret:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
- 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat;
- 11. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG
PENGAWASAN DAN EVALUASI AKADEMIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
- 3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- 4. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
- 5. Badan Koordinasi Senat Akademik yang selanjutnya disingkat BKSA adalah kelompok kerja yang terdiri dari Pimpinan SA, Pimpinan Komisi

- SA, Ketua SA Fakultas/Sekolah, dan perwakilan SA di MWA yang dibentuk untuk keperluan koordinasi.
- 6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
- 8. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan warga kampus UNS yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 12. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan akademik secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
- 13. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses bidang akademik untuk penilaian kesesuaian dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14. Kebijakan Akademik adalah kebijakan yang berisi tentang arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik UNS.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

Pegawasan dan Evaluasi Akademik dilakukan berasaskan pada:

- a. semangat kolegialitas;
- b. keadilan;
- c. keobyektifan;
- d. keterbukaan:
- e. kejujuran;
- f. profesional;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kebajikan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Peraturan SA ini bertujuan untuk memberikan pedoman mekanisme pengawasan dan evaluasi akademik.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengawasan dan Evaluasi Akademik mempunyai ruang lingkup pada:

- a. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal di bidang akademik;
- c. kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan arah yang ditetapkan SA;

- d. penerapan kebijakan akademik mengenai:
 - pedoman penyusunan, perubahan, dan penetapan kurikulum Program Studi;
 - 2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - 3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
- e. penerapan kebijakan akademik mengenai pembentukan, perubahan, dan/atau pembubaran Fakultas/Sekolah, dan Departemen;
- f. kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- g. kebijakan, pelaksanaan, dan pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
- h. usulan Rektor tentang rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran bidang akademik;
- i. laporan kinerja Rektor di bidang akademik;
- j. kebijakan, pelaksanaan, dan pencapaian indikator kinerja utama;
- k. kebijakan dan pelaksanaan yang terkait dengan norma, kriteria, prosedur, dan standar seleksi penerimaan mahasiswa baru pada semua jenjang; dan
- l. hal-hal lain yang berkaitan dengan tata kelola akademik.

BAB V

TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 5

Pengawasan dan Evaluasi Akademik dilakukan melalui mekanisme:

- a. pengawasan dan evaluasi SA dengan Pimpinan UNS yang dilaksanakan dalam forum:
 - 1. rapat pleno SA;
 - 2. rapat komisi SA;
 - 3. rapat BKSA; atau

- 4. rapat konsultasi SA dengan pimpinan UNS.
- b. pengawasan dan evaluasi langsung ke unit-unit pelaksana akademik atau organ lain yang berkaitan dengan bidang akademik dengan terlebih dahulu memberi tahu secara tertulis kepada Rektor; atau
- c. analisis dan evaluasi terhadap laporan kemajuan dan laporan akhir tahun capaian program kerja Rektor.

Bagian Kedua Jangka Waktu Pasal 6

- (1) Pengawasan dan evaluasi akademik meliputi:
 - a. pengawasan dan evaluasi akademik berkala; dan
 - b. pengawasan dan evaluasi akademik insidental.
- (2) Pengawasan dan evaluasi akademik berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengawasan dan evaluasi tengah tahun; dan
 - b. pengawasan dan evaluasi akhir tahun.
- (3) Pengawasan dan evaluasi tengah tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penilaian Laporan Kemajuan Capaian Program Kerja Rektor bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
- (4) Pengawasan dan evaluasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penilaian Laporan Akhir Capaian Program Kerja Tahunan Rektor, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (5) Pengawasan dan evaluasi akademik insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu-waktu.

BAB VI

HASIL PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Hasil Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan evaluasi akademik secara berkala didokumentasikan dalam bentuk hasil/berita acara pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dokumen hasil/berita acara pengawasan dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Pelaksana Pengawasan dan Evaluasi Akademik yang ditetapkan oleh SA.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaporkan kepada ketua SA paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pengawasan dan evaluasi.
- (4) Dokumen hasil/berita acara pengawasan dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam rapat pleno SA untuk memperoleh pengesahan.
- (5) Ketua SA menyampaikan dokumen hasil/berita acara pengawasan dan evaluasi berkala yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan UNS di dalam Rapat Pleno SA.
- (6) Ketua SA menyampaikan tembusan hasil/berita acara pengawasan dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada MWA.
- (7) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, Pimpinan UNS harus memberikan tanggapan kepada SA sebagai tindak lanjut dokumen hasil/berita acara pengawasan dan evaluasi akademik SA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Hasil Pengawasan dan Evaluasi Insidental

Pasal 8

(1) Dokumen hasil/berita acara pengawasan dan evaluasi akademik secara insidental dirumuskan oleh Pelaksana Pengawasan dan Evaluasi Akademik yang ditetapkan oleh SA.

- (2) Hasil/berita acara pengawasan dan evaluasi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berwujud rekomendasi atau pertimbangan disampaikan kepada Pimpinan UNS atau MWA sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- (3) Hasil/berita acara pengawasan dan evaluasi akademik insidental sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dalam Rapat Pleno SA periode berikutnya.

BAB VII

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DAN EVALUASI

- Pasal 9
- (1) SA menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi Akademik.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. informasi umum, yang berisi informasi mengenai program, kegiatan, dan atau fungsi yang diperiksa sehingga memberikan gambaran terhadap informasi utama laporan;
 - b. informasi mengenai sifat pengawasan, yang berisi informasi yang berkaitan dengan periodisasi dan ruang lingkup pengawasan;
 - c. temuan, yang berisi simpulan yang berhak diteruskan kepada Pimpinan UNS; dan
 - d. rekomendasi, yang berisi saran-saran atau tindakan yang harus diambil dalam rangka menindaklanjuti temuan.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua SA kepada Ketua MWA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN EVALUASI AKADEMIK SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 10

Pengawasan dan Evaluasi Akademik oleh Senat Akademik Fakultas/Sekolah terhadap kinerja Pimpinan Fakultas/Sekolah dilaksanakan dengan berpedoman dan penyesuaian seperlunya terhadap Peraturan SA ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

ada Tanggal : 1 Juli 2021

SEKetua Senat Akademik

SENATAK Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 196302091988031003